

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) berarti pertanggungan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara *Verzekerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2011. Hukum Asuransi Indonesia, Cet Ke 5. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Halaman.7.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.<sup>2</sup>

Salah satu penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi. Mira Amalia, Ketua Harian YLKI mengatakan dari catatan YLKI, pengaduan itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan klaim dipersulit, perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar klaim, atau perusahaan tidak jelas lagi rimbanya. Banyak masyarakat lebih mempercayai omongan agen daripada fakta tertulis hitam di atas putih. Semestinya konsumen lebih mempercayai apa yang tertulis di atas kertas. Bila perlu melakukan konfirmasi ke perusahaan apakah brosur yang diberikan agen itu benar. Kenyataan bahwa ujung tombak penetrasi asuransi berada di agen membuat regulator dan asosiasi perlu melakukan berbagai pembenahan. Misalnya dengan mengharuskan agen memiliki lisensi atau sertifikasi keagenan. Ini merupakan salah satu cara menyaring agen agar tidak serampangan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

<sup>3</sup> Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya" Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 ,halaman 7.

**Tabel 1**

**Data Putusan Tentang Sengketa Asuransi Jiwa**

No	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	Ket
1	<b>Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.JBI</b>	LILYANTI	1. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Jakarta, Tergugat I ; 2. Pt. Asuransi Allianz Lie Indonesia Tergugat II ; 3. Kementrian Keuangan Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Tergugat III;	Perbuatan Melawan Hukum ( PHM )	1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menetapka para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar calaim asuransi jiwa an Alm. Gustav Takariawan (suami Penggugat), Sebesar Rp 750.000.000 (sesuai dengan pinjaman); 4. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat. 5. Menghukum Tergugat Mentaati isi Putusan ini. 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ;	<b>MENGADILI:</b> DALAM PROVISI: 1. Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya DALAM EKSEPSI: 2. Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA: 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. 4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah). 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.	Belum inkrahct

No	NOMOR PUTUSAN	PEMBANDING	TERBANDING	OBJEK PERKARA	ALASAN PERMOHONAN BANDING	AMAR PUTUSAN	Ket
2	<b>Nomo: 08/PDT/201 4/PT.JBL.</b>	1. Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tb k, Jakarta, 2. Pt.Asuransi Allianz Lie Indonesia	1. Liliyanti. 2. Kementrian Indonesia Jendral Negara Keuangan Direktorat Kekayaan	Perbuatan Melawan Hukum ( PHM )		<p><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan banding dari tergugat I/Pembanding I dan tergugat II/ pembanding II yang dimohonkan banding tersebut; DALAM PROVISI:</li> <li>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut; DALAM EKSEPSI:</li> <li>3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/ Pdt.G/2013/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut; DALAM POKOK PERKARA:</li> <li>4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN .Jbi yang dimohonkan banding tersebut; <b>MENGADILI SENDIRI.</b> DALAM EKSEPSI:</li> <li>5. Menerima eksepsi dari tergugat I/ pembading I dan tergugat II/ pembanding II. DALAM POKOK PERKARA:</li> <li>6. Menyatakan gugatan penggugat /terbanding tidak dapat diterima;</li> <li>7. Menghukum penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);</li> </ol>	Belum inkrah

No	NOMOR PUTUSAN	PEMOHONAN KASASI	TERMOHON KASASI	OBJEKPERKARA	ALASANPERMOHONAN KASASI	AMAR PUTUSAN	Ket
3	<b>Nomor 2543 K/Pdt/2014</b>	Liliyanti	1. Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Jakarta, 2. Pt Asuransi Allianz Lie Indonesia 3. Kementerian Keuangan Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Berkedu. Turut Tergugat.	Perbuatan melawan hukum ( PHM )		MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LILYANTI tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 08/PDT/2014/PT.JBI tanggal 14 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 23 Desember 2013; MENGADILI SENDIRI: DALAM PROVISI 3. Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya; DALAM EKSEPSI: 4. Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 8. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	Inkrahct

No	NOMOR PUTUSAN	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI	OBJEK PERKARA	ALASAN PENINJUAN KEMBALI	AMAR PUTUSAN	
4	<b>Nomor 33 PK/Pdt/2017</b>	Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liliyanti Turut Terbanding I :</li> <li>2. Pt Asuransi Allianz Lie Indonesia, Turut Terbanding II :</li> <li>3. Kementerian Keuangan Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara</li> </ol>	Perbuatan melawar hukum (PMH)		<p><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Jakarta tersebut;</li> <li>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi I/ Tergugat I/ Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</li> </ol>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan uraian pada latar belakan ,maka terdapat penelitian yang dapat dibuat penulis dengan judul **“Dekripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Asuransi Jiwa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah :

1. Mengapa hakim pengadilan negeri dan hakim mahkamah agung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ?
2. Mengapa hakim pengadilan tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- b. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hal untuk mengetahui alasan mengapa putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, tetapi pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak dapat di terima dalam sengketa asuransi jiwa.
- b. Secara praktis
  - 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan penyelesaian program studi strata satu (S1);
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang perdata;
  - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami masalah yang sama dalam perkara sengketa asuransi jiwa.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis mengatakan bahwa penelitian dengan judul : Deskripsi tentang penyelesaian sengketa asuransi jiwa adalah hasil karya sendiri, penelitian berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain baik dalam



lingkungan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang atau diluar dari lingkungan kampus universitas kristen arth wacana kupang, terkecuali bagian tertentu yang penyusunan ambil sebagai acuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di internet, maka ada beberapa judul yang ditemukan yang berkaitan dengan judul calon penelitian yaitu :

1. Nama : Imelda Ch Oli Bulu  
Nim : 17313773  
Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum suku bunga kredit antara nasabah dengan PT bank mandiri ( Persero Tbk ).

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan pengadilan negeri mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa perbuatan melawan hukum suku bunga kredit tetapi pengadilan tinggi dan mahkamah agung menolak gugatan penggugat.

2. Nama : Raimon Kiuk  
Nim : 15310011  
Judul : Deskripsi tentang santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 240 undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di satlantas polres kupang  
Rumusan Masalah : Mengapa tidak semua korban kecelakaan meniggal

dunia yang mendapat santunan asuransi berdasarkan pasal 240 undang-undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas angkutan jalan di satlantas polres kupang.

3. Nama : Mariyana Kuji Rohi  
Nim : 19310173  
Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa perjajian hutang piutang  
Rumusan Masalah : ( 1 ) Mengapa judex Facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi ( 2 ) mengapa gugatan penggugat konvensi ditolak sedangkan gugatan penggugat rekonvensi dikabulkn oleh hakin tingkat kasasi.
4. Nama : Candra Wijaya Tuela  
Nim : 16314012  
Judul : Deskripsi tentang faktor penyebab penolakan klaim asuransi kecelakaan kendaraan bermotor bagi pemegang polis asuransi PT Jasaraharja Putera Cabang Kupang  
Rumusan Masalah : Apakah faktor-faktor penyebab penolakan klaim asuransi kecelakaan kendaraan berm otor oleh pihak asuransi PT jasaraharja Putera Cabang Kupang
5. Nama : Yohanis Dicky Frediman  
Nim : 17313093

Judul : Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam bidang layanan penerbangan.

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan judex fakti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknya judex juris mengabulkan gugatan penggugat.

6. Nama : Mares Roberth Nee

Nim : 16313849

Judul : Kajian yuridis tentang putusan hakim dalam perkara perdata terhadap gugatan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang menyatakan putusan mahkamah agung tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Rumusan Masalah : mengapa putusan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang memiliki kekuatan tetap tetapi digugat lagi ke pengadilan negeri dan dikabulkan oleh hakim.

7. Nama : Richardo Gelu

Nim : 14310153

Judul : Analisis yuridis tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri.

Rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri.

8. Nama : Hendra P. Dima Bire

Nim : 07310202

Judul : Gadai polis asuransi dalam perjanjian kredit dan akibat hukumnya ( wanprestasi )

Rumusan masalah : Bagaimanakah akibat hukumnya jika debitur/ pemberi gadai polis antara wanprestasi dalam perjanjian kredit.

9. Nama : Yopi Pah

Nim : 95310100

Judul : Suatu analisis tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi oleh korban ( keluarga ) terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas di pengadilan negeri kelas 1A kupang

Rumusan masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan tuntutan ganti rugi oleh korban ( keluarga ) terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas tidak dapat di terima dan di tolak oleh pengadilan melalui proses penyelesaian perkara pidana.

10. Nama : Yeanny Hotty

Nim : 04310059

Judul : Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rumusan Masalah : apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat?

11. Nama : Yusni Lopo

Nim : 05310223

Judul : Deskripsi Tentang Sengketa Kepemilikan Tanah Hak Milik Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe.

Rumusan Masalah : Mengapa Terjadinya perkara sengketa tanah hak milik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe ?

12. Nama : Sary M. Gani

Judul : Akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tanpa bukti pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (studi kasus terhadap perkara Nomor 06/G2015/PTUN-KUPANG).

Rumusan Masalah : (1.) Mengapa Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat tanpa adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)? (2.) Apa akibat hukum dari penerbitan sertifikat tersebut tanpa adanya SPPT PBB?

13. Nama : Hendrik Naif

Nim : 12312302

Judul : Penerbitan sertifikat tanah yang melampaui batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Kota Kupang.

Rumusan Masalah : Mengapa terjadi penerbitan sertifikat tanah yang melampaui batas?

14. Nama : Indramayu Kalikit Moli  
Nim : 18310246  
Judul : Deskripsi tentang pembatalan putusan judex Factie oleh mahkamah agung dalam sengketa Kepimilikan dan jual beli tanah  
Rumusan Masalah : Mengapa judex factie mengabulkan gugatan penggugat tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan dan jual beli tanah?
15. Nama : Srilyanti Ikun  
Nim : 18310260  
Judul : penjatuhan putusan hakim terhadap kekuatan mengikat sertifikat hak milik atas tanah  
Rumusan masalah : Mengapa putusan Pengadilan Negeri terhadap gugatan sertifikat hak milik atas tanah tidak dapat diterima tetapi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan menyatakan sertifikat hak milik tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali?
16. Nama : Larasatie CH. Adoe  
Nim : 11310932

Judul : Penerapan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah (studi di pengadilan negeri klas 1A Kupang)

Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah?

17. Nama : Akis P. Matingfan

Nim : 12313432

Judul : Deskripsi tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah di Desa Kafakbeka Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Rumusan masalah : Mengapa sebagian besar masyarakat pemegang hak atas Tanah di Desa Kafakbeka belum mendaftarkan tanahnya sebagai alat bukti hak atas tanah?

18. Nama : Milano Inderady Umbu Tidas

Nim : 19310167

Judul : deskripsi tentang penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit mobil

Rumusan masalah : (1) Mengapa Putusan Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima? (2) Mengapa Putusan Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Kabul Sebagian?

19. Nama : Windol Jefry Manafe  
Nim : 01310152  
Judul : deskripsi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penipuan jual tanah hak milik di pengadilan negeri klas 1A kupang  
Rumusan Masalah : faktor yang menjai pertimbangan hakim dalam memutuskan terhadap perkara tindak pidana jual tanah di atas jual tanah hak milik.

20. Nama : Medinawaty  
Nim : 128400191  
Judul : tinjauan yuridis perbuatan inkar janji dalam perjanjian kredit antar PT bank sumut KCP merindal medan dengan debitur ( studi kasus putusan no 346/Pdt.G/2013/PN. Medan ).